

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 26 TAHUN 2007

Tentang

PEMBENTUKAN DESA TEKABAN, DESA PIAWAS, DESA LABANG, DESA NANGA PAU, DESA NANGA ENTEBAH, DESA KAYU BUNGA, DESA NANGA MENUNUK DAN DESA SEPAN TONAK DI KECAMATAN BELIMBING





PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TEKABAN, DESA PIAWAS, DESA LABANG, DESA NANGA PAU, DESA NANGA ENTEBAH, DESA KAYU BUNGA, DESA NANGA MENUNUK DAN DESA SEPAN TONAK DI KECAMATAN BELIMBING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1),(2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Melawi;
- bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas berdasarkan kriteria potensi desa, kondisi sosial budaya, jumlah penduduk, luas desa dan pertimbangan lainnya, dibentuk desa-desa di Kabupaten Melawi:
- c. bahwa dengan pembentukan Desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Desa Tekaban, Desa Piawas, Desa Labang, Desa Nanga Pau, Desa Nanga Entebah, Desa Kayu Bunga, Desa Nanga Menunuk Dan Desa Sepan Tonak Di Kecamatan Belimbing..

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang...

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang perubahan Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor4588);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2004 Nomor I Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 16);
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 17);
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 18);
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 19);

14. Peraturan...

- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20);
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21);
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN DESA TEKABAN, DESA PIAWAS, DESA LABANG, DESA NANGA PAU, DESA NANGA ENTEBAH, DESA KAYU BUNGA, DESA NANGA NANGA MENUNUK DAN DESA SEPAN TONAK DI KECAMATAN BELIMBING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- Bupati adalah Bupati Melawi;
- 4. Dewan Perwkilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melawi;
- 5 Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Melawi;
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan...

- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa atau dua desa, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;
- 11. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru;
- 12. Penghapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat;
- 13. Desa Induk adalah Desa asal sebelum pemekaran;
- Dusun adalah bagian dari wilayah kepala desa merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
- Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
- Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa;
- Penataan desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun;
- Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa;
- Batas buatan adalah pengunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tekaban, Desa Piawas, Desa Labang, Desa Nanga Pau, Desa Nanga Entebah, dan Desa Kayu Bunga, Desa Nanga Menunuk dan Desa Sepan Tonak di Kecamatan Belimbing.

Pasal 3

- 1. Desa Tekaban berasal dari sebagian Desa Batu Ampar yang terdiri dari :
 - a. Dusun Tekaban;
 - b. Dusun Kedupai.

2. Desa ...

2. Desa Piawas berasal dari sebagian Desa Nanga Keberak yang terdiri dari	
a. Dusun Jambu;	
b. Dusun Piawas;	
c. Dusun Entibab.	
d. Meranta	
c. Tanjung Rimba	
3. Desa Labang berasal dari sebagian Desa Pemuar yang terdiri dari :	
a. Dusun Labang;	
b. Dusun Belatung.	
4. Desa Nanga Pau berasal dari sebagian Desa Langan yang terdiri dari :	
a. Dusun Manding;	
b. Dusun Dangkuk;	
c. Dusun Pau Tengah	
5. Desa Nanga Entebah berasal dari sebagian Desa Upit yang terdiri dari :	
a. Dusun sebangkui	
b. Dusun sekujuk	
c. Dusun Melaban	
6. Desa Kayu Bunga berasal dari sebagian Desa Nanga Raya yang terdiri dari :	
a. Dusun Marsit	
b. Dusun Marsit Permai	
c. Dusun Tanjung Ansa	
d. Dusun Kunsindras	
7. Desa Nanga Menunuk berasal dari sebagian Desa Pemuar yang terdiri dari :	
a. Dusun Nanga Menunuk	
8. Desa Sepan Tonak berasal dari sebagian Desa Batu Buil yang terdiri dari :	
a. Dusun Kancing I	
b. Dusun Kancing II	
Pasa	al 4

1. Desa Tekaban mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Ampar;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Tikan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Batu Nanta;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Batu Buil.

Desa Piawas mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Upit;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Keberak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Raya;
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Tikan.

3. Desa Labang mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Timur berbatsan dengan Deasa Baru dan Desa Sidomulyo;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nusa Kenyikap;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Induk Pemuar;
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Belimbing.

4. Desa Nanga Pau mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga raya;
- b. Sebelah Selatan berbatsasn dengan Desa Langan;
- c. Sebelah Barat berbatsan dengan dengan Desa Upit;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Keberak.

Desa Nanga Entebah mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Upit
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Langan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Pari Kec. Sepauk
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Benua kencana Kec. Tempunak

Desa Kayu Bunga mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Baru
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Nanga Kenebak
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Ganja

7. Desa ...

- 7. Desa Nanga Menunuk mempunyai batas wilayah :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Labang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Tubung
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Laman Tanjung
 - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pemuar
- 8. Desa Sepan Tonak mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Nanga Kayan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bayak Betung
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Batu Buil
 - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Nanga Keninjal

Pasal 5

Penentuan batas wilayah desa hasil pemekaran dengan desa induk secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya desa-desa pemekaran sebagaimana tersebut dalam pasal 2, wilayah desa-desa induk dikurangi dengan wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Camat menunjuk salah seorang perangkat desa menjadi Penjabat Kepala Desa atas usulan Kepala Desa Induk.
- (3) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa depenitif, paling lama 6 (enam) bulan sejak diangkat.

Pasal 7

- Dengan terbentuknya desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pasal 2, masing-masing desa menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Melawi, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa di sekitarnya.

Pasal 8

Dengan terbentuknya desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2, maka dusun yang letaknya strategis dijadikan pusat desa.

BAB III ...

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 9

Kewenangan desa-desa hasil pemekaran mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan dengan desa induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan administrasi terhadap desa hasil pemekaran oleh desa induk dilakukan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pembinaan atas desa-desa hasil pemekaran dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (3) Setelah 3 (tiga) tahun sejak dimekarkan Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Pemerintah Kecamatan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa induk masing-masing mengiventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada desa hasil pemekaran berupa:
 - a. barang milik/kekayaan desa yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan desa induk yang berada dalam wilayah desa hasil pemekaran;
 - b. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh desa hasil pemekaran.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat dan diselesaikan oleh desa induk dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengalami hambatan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.

Pasal 12

(1) Desa-desa hasil pemekaran berhak mendapatkan alokasi dana atau anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penjabat ...

(2) Penjabat Kepala Desa hasil pemekaran menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur tentang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi

Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 9 OKTOBER 2007

BUPATI MELAWI,

V A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 10 oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER, D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 26

PENJELASAN

ATAS

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TEKABAN, DESA PIAWAS, DESA LABANG, DESA NANGA PAU, DESA NANGA ENTEBAH, DESA KAYU BUNGA, DESA NANGA MENUNUK DAN DESA SEPAN TONAK DI KECAMATAN BELIMBING

1. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Bahwa Pemerintah desa merupakan unsur terdepan pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam kaitan itu untuk efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dan terselenggaranya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, maka bagi desa – desa yang dianggap terlalu luas jangkauannya dan memenuhi syarat untuk dimekarkan dilakukan pemekaran desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 14: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 52